

PEMBENTUKAN – TIM KOORDINASI – SP4N LAPOR!

2025

KPT NOMOR 25 TAHUN 2025, 4 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi maka diperlukan sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang,
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 76 Tahun 2013, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahas atas PKPU No.8 Tahun 2019. PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahas atas PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 25 Tahun 2025 diatur tentang: Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (Sp4n Lapor!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 10 November 2025
- Lamp.: 1 Hlm.